



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH  
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata Tingkat Daerah dan Walidata Pendukung, Produsen Data Tingkat Daerah, serta Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);

12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019 Nomor 15);
18. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.

K. M. B. I. / 7

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
6. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
7. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
8. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
10. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
11. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
12. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
13. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Kabir  
7

14. Portal Satu Data adalah media bagi-pakai Data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
15. Pembina Data adalah Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
16. Walidata adalah unit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
17. Walidata Pendukung adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Walidata dalam melaksanakan kegiatannya.
18. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.

#### Pasal 3

Pengaturan Satu Data Indonesia di Daerah, bertujuan untuk :

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data, sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.

Wabup  
1

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah; dan
- b. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah.

#### BAB II

#### PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA DI DAERAH

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan oleh :
  - a. Pembina Data;
  - b. Walidata;
  - c. Walidata Pendukung; dan
  - d. Produsen Data.
- (2) Pembina Data, Wali Data, dan Wali Data Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

#### Bagian Kesatu

#### Pembina Data

#### Pasal 6

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mempunyai tugas :
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data untuk Data Statistik dilaksanakan oleh Lembaga Pemerintahan Non Kementrian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Pembina Data untuk Data Geospasial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan atau diberi penugasan untuk menyelenggarakan urusan Informasi Geospasial.

#### Bagian Kedua

#### Walidata

#### Pasal 7

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, mempunyai tugas :

*Walidata*  
7

- a. menetapkan Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data dari daftar Data yang akan dikumpulkan Produsen Data yang belum ditetapkan oleh Forum Data Tingkat Pusat;
  - b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - c. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan
  - d. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Walidata dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pendataan dan statistik.

### Bagian Ketiga

### Walidata Pendukung

### Pasal 8

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, mempunyai tugas :
- a. membantu Walidata memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyebarluaskan Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. membantu Walidata dalam melakukan pembinaan kepada Produsen Data.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh :
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kepegawaian;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Informasi Geospasial Tematik;
  - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kesejahteraan Sosial;
  - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pembinaan Kelurahan dan Desa;
  - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perizinan;

7  
Kabid.  
7

- i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pendidikan;
  - j. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kebencanaan; dan
  - k. Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjuk petugas untuk melaksanakan Pengelolaan Basis Data Perangkat Daerah.

#### Bagian Keempat

#### Produsen Data

#### Pasal 9

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, mempunyai tugas :
- a. memberikan masukan kepada Walidata mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh :
- a. Perangkat Daerah; dan
  - b. Instansi Vertikal di Daerah.

#### Bagian Kelima

#### Forum Satu Data Indonesia

#### Pasal 10

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Pembina Data;
  - b. Walidata; dan
  - c. Walidata Pendukung.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia mengenai :
- a. daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;

Handwritten signature and initials.



- b. daftar Data yang menjadi Data Prioritas pada tahun selanjutnya;
  - c. penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia;
  - d. penyusunan Kode Referensi dan Data Induk;
  - e. menetapkan Perangkat Daerah yang unit kerjanya melaksanakan tugas Walidata untuk Kode Referensi dan Data Induk;
  - f. menetapkan calon Pembina Data untuk Data lainnya berdasarkan usulan Perangkat Daerah;
  - g. melakukan pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Wali Data; dan
  - h. permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia di Daerah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lainnya yang terkait termasuk selain Pemerintah seperti Lembaga Survey dan Lembaga Masyarakat lainnya.
  - (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melaksanakan pertemuan secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
  - (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat meminta arahan kepada Bupati.
  - (7) Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Sekretariat Forum Satu Data

Pasal 11

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Forum Satu Data Indonesia.
- (2) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
  - b. memfasilitasi pelaksanaan tugas Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan

Kabin  
7

- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Pembentukan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI DAERAH

##### Pasal 12

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas :

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pengolahan Data;
- d. verifikasi dan validasi Data; dan
- e. penyebarluasan Data.

##### Bagian Kesatu

##### Perencanaan Data

##### Pasal 13

- (1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Bidang Pendataan dan Statistik melalui kegiatan penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikumpulkan secara periodik dalam rangka menghindari duplikasi Data.

##### Pasal 14

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya dilakukan berdasarkan :
  - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia; dan
  - c. rekomendasi Pembina Data.
- (2) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat :
  - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
  - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

kalid  
7

- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan bagi Perangkat Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Pengumpulan Data

#### Pasal 15

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan oleh Produsen Data.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pengumpulan Data sesuai dengan :
  - a. standar Data;
  - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
  - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.

#### Pasal 16

- (1) Data yang telah dikumpulkan dan dihasilkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan :
  - a. standar Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - b. Metadata.

#### Bagian Ketiga

#### Pengolahan Data

#### Pasal 17

- (1) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilaksanakan oleh Produsen Data sesuai dengan standar Data.
- (2) Pengolahan Data dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.

#### Bagian Keempat

#### Verifikasi dan Validasi Data

#### Pasal 18

- (1) Verifikasi dan Validasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dilakukan oleh Walidata sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Walidata akan mengembalikan Data kepada Produsen Data untuk dilakukan penyempurnaan.

- (3) Walidata menyampaikan Data yang telah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana yang dimaksud ayat (1), kepada Pembina Data.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diverifikasi dan divalidasi kembali oleh Pembina Data.
- (5) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Walidata belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (6) Walidata menyampaikan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Produsen Data.
- (7) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Bagian Kelima

#### Penyebarluasan Data

#### Pasal 19

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan berbagipakai Data.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia menyediakan akses :
  - a. Kode Referensi;
  - b. Data Induk;
  - c. Data;
  - d. Metadata;
  - e. Data Prioritas; dan
  - f. jadwal rilis dan/atau pemuktahiran Data.

#### BAB IV

#### PENDANAAN

#### Pasal 20

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pendanaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

*Handwritten signature/initials*  
Kabid 7

dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.


Ditetapkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 25 Maret 2022  
BUPATI BENGKULU TENGAH



keadis H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 25 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,



EDY HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2022  
NOMOR 10